



**Salinan .**

**PUTUSAN**

**Nomor : 251 PID / 2014 / PT-BNA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ..

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : CUT NURUL THURSINA,SE BINTI A.JALIL  
YUNUS ( ALM ) ;  
Tempat Lahir : Sabang ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun/20 Mei 1972 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Malikul Adil No.03 Gp.Sungai Pauh Kecamatan  
Langsa Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;  
Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Hj. Ramlah Sari, SH. 2. T. Syaifuddin, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor LBH Yanusa yang beralamat di jalan T. Chik ditunong No. 87, Gp. Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2014;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 03 Nopember 2014 Nomor : 121/Pid.B/2014/PN- Lgs serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 9 September 2014 No. RE: PDM-52/ Epp.1 /09/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

*Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan No.251/Pid/2014/PT-Bna*



Bahwa ia terdakwa Cut Nurul Thursina, SE Binti A. Jalil Yunus (alm), pada bulan Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain di tahun 2013 bertempat di rumah saksi Iskandar Bin Mahmud selaku Geuchik Gampong Sungai Pauh Kec. Langsa Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban Sufiani Binti Suaib Subroto yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Juni 2013 tanggal yang tidak diingat lagi, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad datang ke rumah saksi Iskandar Bin Mahmud selaku Geuchik Sungai Pauh Kec. Langsa Barat untuk keperluan mengundang acara kenduri di rumah terdakwa. Pada saat itu saksi Iskandar Bin Mahmud menanyakan kepada terdakwa dalam kapasitas apa saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad ikut menemani terdakwa mengundang, kemudian dijawab oleh terdakwa dengan kalimat bahwa antara terdakwa dan saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad telah menjadi suami istri dengan perkawinan siri di Bireuen dan antara saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad dan saksi korban Sufiani Binti Suaib Broto sudah bukan lagi sebagai pasangan suami istri. Mendengar perkataan tersebut saksi Iskandar Bin Mahmud pada mulanya hanya sekedar memahami saja perkataan terdakwa tersebut;

Kemudian pada masih di bulan Juni 2013 sekira 15 (lima belas) hari setelah terdakwa datang mengundang saksi Iskandar Bin Mahmud, saksi korban Sufiani Binti Suaib Broto datang ke rumah saksi Iskandar Bin Mahmud menanyakan apakah benar antara terdakwa dan saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad telah terjadi pernikahan secara siri, namun pertanyaan itu dijawab oleh saksi Iskandar Bin Mahmud tidak tahu secara persis mengenai kebenaran informasi itu namun terdakwa pernah mengaku kepada saksi Iskandar Bin Mahmud selaku Geuchik Sungai Pauh Kec. Langsa Barat sudah menikah siri dengan saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad dan mengatakan bahwa antara saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad dan saksi korban Sufiani Binti Suaib Broto sudah bukan lagi sebagai pasangan suami istri;

*Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan No.251/Pid/2014/PT-Bna*



Lalu sekira bulan Agustus 2013, saksi Iskandar Bin Mahmud memanggil saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad dan menanyakan ?Apakah benar bapak sudah menikah siri dengan Cut Nurul Thursina, kalau benar tolong berikan surat keterangannya kepada saya? yang kemudian hal itu dijawab oleh saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad ?baik pak nanti saya berikan bila sudah?. Namun setelah ditunggu selama dua minggu surat keterangan tersebut tidak ada diberikan oleh saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad, lalu dengan inisiatif sendiri saksi Iskandar Bin Mahmud mendatangi terdakwa dan bertanya ? Cut, mana surat keterangan jika benar Cut dan Pak Miftah sudah menikah siri? yang kemudian dijawab oleh terdakwa ?Pak Is, saya kemarin mengatakan hal tersebut sudah menikah siri kepada bapak hanya bercanda saja pak? dan surat yang diminta oleh saksi Iskandar Bin Mahmud memang tidak ada;

Setelah kunjungan saksi Iskandar Bin Mahmud ke rumah terdakwa, selang beberapa hari kemudian saksi Sufiani Binti Suaib Subroto datang lagi ke rumah saksi Iskandar Bin Mahmud dan menanyakan apakah benar bila suami saksi Sufiani Binti Suaib Subroto yaitu saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad sudah menikah siri dengan terdakwa yang dijawab oleh saksi Iskandar Bin Mahmud ?Saya tidak tahu persis namun ketika saya minta surat keterangannya tidak ada diberikan baik oleh saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad maupun oleh terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2013 bertempat di ruang PPA Sat Reskrim Polres Langsa terdakwa datang memenuhi panggilan penyidik Polres Langsa dalam perkara laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Sufiani Binti Suaib Subroto dan disana terdakwa bertemu dengan saksi korban Sufiani Binti Suaib Subroto yang kemudian menanyakan apakah benar antara terdakwa dan saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad telah menikah siri, namun dijawab oleh terdakwa ?saya belum pernah menikah dengan suami ibu (saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad). Percakapan tersebut juga disaksikan oleh saksi Mila Desvira Binti Muslim R;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sufiani Binti Suaib Subroto mengalami kerugian yaitu dengan mendapat beban perasaan dan mental yang



terpukul serta saksi korban sudah tidak lagi mendapat nafkah dari saksi T. Miftahuddin, S.Pd. Bin T. M. Ali Ahmad selaku suami saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 20 Oktober 2014, Nomor. REG.PDM-52/Epp.2/10/2014 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Cut Nurul Thursina, SE Binti A. Jalil Yunus (alm) secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cut Nurul Thursina, SE Binti A. Jalil Yunus (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan izin poligami tanggal 16 Maret 2014 dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 03 Nopember 2014 Nomor : 121/ Pid .B/2014 /PN - Lgs, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Cut Nurul Thursina, SE Binti A. Jalil Yunus (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencemaran nama baik** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam ) berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan izin Poligami tanggal 16 Maret 2014, dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan No.251/Pid/2014/PT-Bna



5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan ERY SUGIARTO, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Langsa masing-masing pada tanggal 07 November 2014 dan tanggal 10 November 2014 Nomor : 10/ Akta. Pid / 2014 /PN- Lgs, dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 10 November 2014 secara resmi kepada Terdakwa dengan Akte pemberitahuan permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid / 2014 /PN-Lgs dan tanggal 10 November 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akte pemberitahuan permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid/2014/PN-Lgs ;

Menimbang, bahwa Kuasa HukumTerdakwa dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding4 tanggal 24 November 2014 dan salinan resmi dari Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 27 November 2014 dan salinan resmi dari Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa penuntut Umumn dan terdakwa telah diberitahukan untuk membaca berkas masing-masing tertanggal 19 November 2014 dalam waktu 7(tujuh ) hari terhitung sejak tanggal 19 November 2014 s.d tanggal 25 November 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding Jaksa Penuntut umum/Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 03



November 2014, Nomor : 121/Pid.B/2014/PN-Lgs, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa, ternyata semuanya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama sehingga tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut Sekedar mengenai rumusan amar pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dirubah, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana termuat dalam Diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa inti dari Kejahatan dalam pasal yang didakwakan adalah tentang penistaan dengan lisan atau pencemaran nama baik ( vide pasal 310 ayat (1) KUHP ), dengan harapan terdakwa dapat mengambil pelajaran/pendidikan dari perbuatannya, sehingga sudah tepat jika kepada Terdakwa dikenakan pidana bersyarat atau pidana percobaan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 310 Ayat 1 KUHPidana dan Pasal 14 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 121/Pid.B/2014/PN-lgs tanggal 03 November 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai rumusan amar pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan No.251/Pid/2014/PT-Bna



- Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6(enam ) bulan berakhir ;
- 3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri langsa Nomor : 121/Pid.B/2014/PN-Lgs yang dimintakan banding tersebut untuk yang selebihnya ;
- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015, oleh kami MUZAINI ACHMAD,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, GADING MUDA SIREGAR ,SH .MH dan DIDIEK BUDI UTOMO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Desember 2014, No. 251 /Pen.Pid /2014 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HJ CUT YUNIWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o.

d.t.o.

GADING MUDA SIREGAR,SH.MH

MUZAINI ACHMAD,SH.MH

d.t.o.

DIDIEK BUDI UTOMO,SH

PANITERA PENGGANTI

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
PANITERA

d.t.o.  
HJ.CUT YUNIWATI

H.SAID SALEM, SH.MH.  
NIP.19620616 198503 1 006

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan No.251/Pid/2014/PT-Bna





*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)